



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 132 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KESIAPSIAGAAN
MENGHADAPI *CORONA VIRUS DISEASES 2019*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak *COVID-19* dengan langkah cepat, tepat, fokus terpadu dan sinergitas antar Prangkat Daerah serta *stakeholder* terkait;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 131 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Diseases* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 perlu dilakukan penyempurnaan pada judul keputusan dan susunan Gugus Tugas sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

- Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/141/DIS.KES. Tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran *COVID-19* di Sulawesi Tengah;
6. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Ketiga per 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 131 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI *CORONA VIRUS DISEASES 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 131 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 menjadi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*.

KEDUA : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan :

- a. meningkatkan ketahanan Daerah dibidang kesehatan;

- b. mempercepat penanganan dampak COVID-19 melalui sinergi antar Perangkat Daerah dan *Stekholder* terkait;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap COVID-19.

- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengkoordinasikan dan pengendali pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan menghadapi COVID-19; dan
 - d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan menghadapi COVID-19.
- KELIMA : Gugus Tugas COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan melalui Ketua Tim untuk melaporkan setiap perkembangan kepada Bupati.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Banggai Kepulauan terhitung mulai Tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dan dapat di perpanjang kembali.
- KETUJUHH : Semua pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Gugus Tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 131 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONA VIRUS
 DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan Kejari Banggai Laut Kapolres Banggai Kepulauan Sekretaris Daerah Kab. Bangkep
Penasehat	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkep Direktur RSUD Trikora Salakan Direktur RS Pratama Lumbi-lumbia Ketua IDI Kab. Bangkep Ketua PPNI Kab. Bangkep Ketua PERSAKMI Kab. Bangkep
Ketua Tim	:	Sekretaris Daerah Kab. Bangkep selaku Kepala BPBD
Wakil Ketua	:	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banggai laut Perwira Penghubung Dandim 1308 Kepala Bagian Operasi Polres Banggai Kepulauan Sekretaris BPBD Kab. Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Hasanul Basri A. Abuhadjim, S.Sos (Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD)
Pelaksana		
a. Tim Dokter	:	dr. Ascer Barung, Sp.PD dr. Jimmy Wongkar dr. Chensilya Kusumanarwasti dr. Uluwiyah Laumbu dr. Arpin dr. Selviani Pasomba dr. Novitasari Mangayun dr. Fandy M. Y. Ahmad dr. Viddy Rustan dr. Vica Oktaviani dr. Nurul Istiqomah Tri Astuti dr. Monica Pascawati dr. Everly Corputy dr. Dodi Sudarmaji dr. Helda Mangayun

- b. Tim Surveilans : Perwakilan KKP Kelas II Poso
Kepala UPP Klas II Luwuk
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Tim Gerak Cepat (TGC) Kewaspadaan dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bangkep
Kepala Puskesmas Se-Bangkep
Petugas Surveilans dan Pengelola P2 ISPA Puskesmas
Se-kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Tim Pelaksana Lapangan : Unsur Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
Unsur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur Dinas Perhubungan
Unsur Dinas Lingkungan Hidup
Unsur Dinas Ketahanan Pangan
Unsur Dinas Koperindag
Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unsur Dinas PUPR
Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unsur Dinas Sosial
Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
Unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Bangkep
Unsur Bagian PBJ Setda. Kab. Bangkep
Unsur Kementerian Agama Kab. Bangkep
Unsur PDAM Kab. Bangkep
Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
Unsur Personil TNI/POLRI
Unsur PMI Kab. Bangkep
- d. Tim Informasi Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
- e. Juru Bicara : ARABIA TAMRIN, SKM
(Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes)
- f. Layanan Informasi : 082292105885 (Jubir Covid-19)
082290539985 (Covid-19 Center)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 131 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONA VIRUS
 DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan Kejari Banggai Laut Kapolres Banggai Kepulauan Sekretaris Daerah Kab. Bangkep
Penasehat	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkep Direktur RSUD Trikora Salakan Direktur RS Pratama Lumbi-lumbia Ketua IDI Kab. Bangkep Ketua PPNI Kab. Bangkep Ketua PERSAKMI Kab. Bangkep
Ketua Tim	:	Sekretaris Daerah Kab. Bangkep selaku Kepala BPBD
Wakil Ketua	:	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banggai laut Perwira Penghubung Dandim 1308 Kepala Bagian Operasi Polres Banggai Kepulauan Sekretaris BPBD Kab. Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Hasanul Basri A. Abuhadjim, S.Sos (Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD)
Pelaksana a. Tim Dokter	:	dr. Ascer Barung, Sp.PD dr. Jimmy Wongkar dr. Chensilya Kusumanarwasti dr. Uluwiyah Laumbu dr. Arpin dr. Selviani Pasomba dr. Novitasari Mangayun dr. Fandy M. Y. Ahmad dr. Viddy Rustan dr. Vica Oktaviani dr. Nurul Istiqomah Tri Astuti dr. Monica Pascawati dr. Everly Corputy dr. Dodi Sudarmaji dr. Helda Mangayun

- b. Tim Surveilans : Perwakilan KKP Kelas II Poso
Kepala UPP Klas II Luwuk
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Tim Gerak Cepat (TGC) Kewaspadaan dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bangkep
Kepala Puskesmas Se-Bangkep
Petugas Surveilans dan Pengelola P2 ISPA Puskesmas
Se-kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Tim Pelaksana Lapangan : Unsur Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
Unsur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Unsur Dinas Perhubungan
Unsur Dinas Lingkungan Hidup
Unsur Dinas Ketahanan Pangan
Unsur Dinas Koperindag
Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unsur Dinas PUPR
Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unsur Dinas Sosial
Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
Unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Bangkep
Unsur Bagian PBJ Setda. Kab. Bangkep
Unsur Kementerian Agama Kab. Bangkep
Unsur PDAM Kab. Bangkep
Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
Unsur Personil TNI/POLRI
Unsur PMI Kab. Bangkep
- d. Tim Informasi Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes
- e. Juru Bicara : ARABIA TAMRIN, SKM
(Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes)
- f. Layanan Informasi : 082292105885 (Jubir Covid-19)
082290539985 (Covid-19 Center)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM